



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Baera, 31 Desember 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Dusun Baera, Desa Kamiri, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 11 November 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baera, Desa Kamiri, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Br tanggal 21 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2005 di Dusun Baera, Desa Kamiri, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dinikahkan oleh Imam Desa, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 5 Gram dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan A. Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 12 tahun dan;
 - b. Anak II, umur 10 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**A. Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2005 di Dusun Baera, Desa Kamiri, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7311071311100006 tanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

-Fotokopi Kartu Tanda Penuduk atas nama Pemohon II Nomor 7311073112720027 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2

-Fotokopi Kartu Tanda Penuduk Nomor atas nama Pemohon 7311075011750005 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

Bahwa oleh karena Pemohon I dalam permohonannya mengaku adalah seorang duda dan telah bercerai dengan istri pertamanya begitupula dengan pemohon II mengaku adalah seorang janda dan telah bercerai dengan suami pertamanya, maka majelis hakim meminta untuk menunjukkan bukti akta cerai tersebut dan sekaligus untuk menghadirkan saksi-saksinya di Persidangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak dapat menunjukkan akta cerai di Persidangan karena para Pemohon tidak memiliki akta cerai karena tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada Tanggal tanggal 20 Juni 2005 di Dusun Baera, Desa Kamiri, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dinikahkan oleh Imam yang bernama Tause, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 5 Gram dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama A. Panangean dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan A. Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Barru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon hanya menunjukkan bukti P1, P2 dan P3 dan majelis hakim telah memerintahkan untuk menunjukkan bukti akta cerai dan menghadirkan saksi-saksinya di Persidangan namun para Pemohon tidak dapat menunjukkan akta cerai di Persidangan karena para Pemohon tidak memiliki akta cerai karena para Pemohon tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon masih terikat perkawinan dengan pasangannya yang terdahulu sebagaimana maksud pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan para Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 06 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Slamet, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Slamet, M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).